



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kelancaran dan meningkatkan efektivitas proses penerbitan pertimbangan dan pertimbangan teknis untuk impor produk besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, perlu melakukan penyesuaian pada ketentuan pada Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Nomor 1 Tahun



2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan

atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
7. Pertimbangan Teknis adalah surat persetujuan yang diterbitkan bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- 7a. Pertimbangan adalah persetujuan yang diterbitkan bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 11. Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor.
 - (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
 - (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan dari Direktur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pertimbangan dan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;

- b. jumlah, jenis dan spesifikasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
 - c. pelabuhan muat dan/atau negara asal;
 - d. pelabuhan tujuan Impor;
 - e. keterangan verifikasi di pelabuhan muat; dan
 - f. masa berlaku hanya untuk Pertimbangan Teknis.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemberian Pertimbangan dilaksanakan berdasarkan data permohonan Persetujuan Impor yang disampaikan secara elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan ke SIINas.

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis dan Pertimbangan serta perubahannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha;
 - b. realisasi impor dan/atau produksi dari pelaku usaha; dan
 - c. neraca penyediaan dan permintaan Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya nasional.
- (2) Kebutuhan Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipertimbangkan berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan dan data industri yang disampaikan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
 ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
 PRODUK TURUNANNYA

DAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
 YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A. Besi atau Baja		
1.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
2.	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3.	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
4.	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
5.	7208.27.19	- - - - Lain-lain
6.	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7.	7208.27.99	- - - - Lain-lain
8.	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
9.	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
10.	7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
11.	7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
12.	7208.39.90	- - - Lain-lain
13.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
14.	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
15.	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
16.	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm

17.	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
18.	7208.54.90	- - - Lain-lain
19.	7208.90.10	- - Bergelombang
20.	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
21.	7208.90.90	- - Lain-lain
22.	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
23.	7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
24.	7209.16.90	- - - Lain-lain
25.	7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
26.	7209.17.90	- - - Lain-lain
27.	7209.18.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
28.	7209.18.99	- - - Lain-lain
29.	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
30.	7209.26.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
31.	7209.26.90	- - - Lain-lain
32.	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
33.	7209.27.90	- - - Lain-lain
34.	7209.28.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
35.	7209.28.90	- - - Lain-lain
36.	7209.90.10	- - Bergelombang
37.	7209.90.90	- - Lain-lain
38.	7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
39.	7210.11.90	- - - Lain-lain
40.	7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
41.	7210.12.90	- - - Lain-lain
42.	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
43.	7210.20.90	- - Lain-lain
44.	7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
45.	7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
46.	7210.30.19	- - - Lain-lain
47.	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
48.	7210.30.99	- - - Lain-lain
49.	7210.41.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
50.	7210.41.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
51.	7210.41.19	- - - - Lain-lain
52.	7210.41.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53.	7210.41.99	- - - - Lain-lain
54.	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm

55.	7210.49.12	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
56.	7210.49.13	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
57.	7210.49.19	- - - - Lain-lain
58.	7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
59.	7210.49.99	- - - - Lain-lain
60.	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
61.	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
62.	7210.61.19	- - - - Lain-lain
63.	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
64.	7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang
65.	7210.61.99	- - - - Lain-lain
66.	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
67.	7210.69.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
68.	7210.69.19	- - - - Lain-lain
69.	7210.69.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
70.	7210.69.99	- - - - Lain-lain
71.	7210.70.11	- - - Dicat
72.	7210.70.19	- - - Lain-lain
73.	7210.70.91	- - - Dicat
74.	7210.70.99	- - - Lain-lain
75.	7210.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
76.	7210.90.90	- - Lain-lain
77.	7211.13.11	- - - - Simpai dan strip; universal plate
78.	7211.13.12	- - - - Bergelombang
79.	7211.13.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
80.	7211.13.19	- - - - Lain-lain
81.	7211.13.99	- - - - Lain-lain
82.	7211.14.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
83.	7211.14.14	- - - - Bergelombang
84.	7211.14.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
85.	7211.14.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
86.	7211.14.19	- - - - Lain-lain
87.	7211.14.92	- - - - Bergelombang
88.	7211.14.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
89.	7211.14.99	- - - - Lain-lain
90.	7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
91.	7211.19.14	- - - - Bergelombang
92.	7211.19.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
93.	7211.19.19	- - - - Lain-lain
94.	7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
95.	7211.19.92	- - - - Bergelombang
96.	7211.19.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
97.	7211.19.99	- - - - Lain-lain
98.	7211.23.10	- - - Bergelombang
99.	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
100.	7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang

101.	7211.23.90	- - - Lain-lain
102.	7211.29.10	- - - Bergelombang
103.	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
104.	7211.29.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
105.	7211.29.90	- - - Lain-lain
106.	7211.90.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
107.	7211.90.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
108.	7211.90.19	- - - Lain-lain
109.	7211.90.91	- - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
110.	7211.90.99	- - - Lain-lain
111.	7211.90.13	- - - Bergelombang
112.	7211.90.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
113.	7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
114.	7212.10.13	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
115.	7212.10.92	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
116.	7212.10.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
117.	7212.10.19	- - - Lain-lain
118.	7212.10.99	- - - Lain-lain
119.	7212.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
120.	7212.20.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
121.	7212.20.90	- - Lain-lain
122.	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
123.	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
124.	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
125.	7212.30.14	- - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya
126.	7212.30.19	- - - Lain-lain
127.	7212.30.90	- - Lain-lain
128.	7212.40.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
129.	7212.40.91	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
130.	7212.40.12	- - - Simpai dan strip lainnya
131.	7212.40.19	- - - Lain-lain
132.	7212.40.92	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
133.	7212.40.99	- - - Lain-lain
134.	7212.50.23	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
135.	7212.50.24	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
136.	7212.50.29	- - - Lain-lain

137.	7212.50.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
138.	7212.50.94	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
139.	7212.50.99	- - - Lain-lain
140.	7212.60.11	- - - Simpai dan strip
141.	7212.60.91	- - - Simpai dan strip
142.	7212.60.12	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
143.	7212.60.19	- - - Lain-lain
144.	7212.60.99	- - - Lain-lain
145.	7213.10.10	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm
146.	7213.10.90	- - Lain-lain
147.	7213.20.00	- - Lain-lain, dari baja free-cutting
148.	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick
149.	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
150.	7213.91.90	- - Lain-lain
151.	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
152.	7213.99.90	- - - Lain-lain
153.	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
154.	7214.10.19	- - - Lain-lain
155.	7214.10.21	- - - Dengan penampang silang lingkaran
156.	7214.10.29	- - - Lain-lain
157.	7214.20.31	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
158.	7214.20.39	- - - - Lain-lain
159.	7214.20.69	- - - - Lain-lain
160.	7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
161.	7214.30.90	- - Lain-lain
162.	7214.91.19	- - - - Lain-lain
163.	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
164.	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
165.	7214.91.21	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
166.	7214.91.29	- - - - Lain-lain
167.	7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
168.	7214.99.19	- - - - Lain-lain
169.	7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
170.	7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
171.	7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
172.	7214.99.99	- - - - Lain-lain

173.	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
174.	7215.10.90	- - Lain-lain
175.	7215.50.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
176.	7215.50.91	- - - Dan jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
177.	7215.50.99	- - - Lain-lain
178.	7215.90.10	- - Dan jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
179.	7215.90.90	- - Lain-lain
180.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
181.	7216.21.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
182.	7216.21.90	- - - Lain-lain
183.	7216.22.00	- - T section
184.	7216.31.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
185.	7216.31.90	- - - Lain-lain
186.	7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
187.	7216.32.90	- - - Lain-lain
188.	7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dan idari ketebalan web
189.	7216.33.19	- - - - Lain-lain
190.	7216.33.90	- - - Lain-lain
191.	7216.40.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
192.	7216.40.90	- - Lain-lain
193.	7216.50.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
194.	7216.50.19	- - - Lain-lain
195.	7216.50.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
196.	7216.50.99	- - - Lain-lain
197.	7216.61.00	- - Diperoleh dari produk canai lantain
198.	7216.69.00	- - Lain-lain
199.	7216.91.10	- - - Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya
200.	7216.91.90	- - - Lain-lain
201.	7216.99.00	- - Lain-lain
202.	7217.10.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
203.	7217.10.22	- - - Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pratekan; kawat baja free cutting
204.	7217.10.29	- - - Lain-lain
205.	7217.10.33	- - - Kawat dan i jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
206.	7217.10.32	- - - Jani-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja free cutting
207.	7217.10.39	- - - Lain-lain

208.	7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya
209.	7217.20.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya
210.	7217.20.99	- - - Lain-lain
211.	7217.30.19	- - - Lain-lain
212.	7217.30.29	- - - Lain-lain
213.	7217.30.34	- - - Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik
214.	7217.30.35	- - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah
215.	7217.30.39	- - - Lain-lain
216.	7217.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
217.	7217.90.90	- - Lain-lain
218.	7301.10.00	- Sheet piling
219.	7301.20.00	- Angle, shape dan section
220.	7303.00.91	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
221.	7304.19.00	- - Lain-lain
222.	7304.22.90	- - - Lain-lain
223.	7304.23.90	- - - Lain-lain
224.	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
225.	7304.24.90	- - - Lain-lain
226.	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan <i>yield strength</i> kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
227.	7304.29.90	- - - Lain-lain
228.	7304.31.10	- - - <i>Drillrod casing</i> dan tubing dengan pin dan box thread
229.	7304.31.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
230.	7304.31.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
231.	7304.31.90	- - - Lain-lain
232.	7304.39.20	- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
233.	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
234.	7304.39.90	- - - Lain-lain
235.	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)
236.	7304.49.00	- - Lain-lain
237.	7304.51.10	- - - <i>Drillrod casing</i> dan tubing dengan pin dan box thread
238.	7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
239.	7304.51.90	- - - Lain-lain
240.	7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
241.	7304.59.90	- - - Lain-lain
242.	7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi

243.	7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
244.	7304.90.90	- - Lain-lain
245.	7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
246.	7305.12.10	- - - Electric resistance welded (ERW)
247.	7305.12.90	- - - Lain-lain
248.	7305.19.10	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
249.	7305.19.90	- - - Lain-lain
250.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
251.	7305.31.10	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
252.	7305.31.90	- - - Lain-lain
253.	7305.39.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
254.	7305.39.90	- - - Lain-lain
255.	7305.90.00	- Lain-lain
256.	7306.11.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
257.	7306.11.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
258.	7306.11.90	- - - Lain-lain
259.	7306.19.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
260.	7306.19.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
261.	7306.19.90	- - - Lain-lain
262.	7306.21.00	- - Dilas, dan i baja stainless
263.	7306.29.00	- - Lain-lain
264.	7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dan i 12,5 mm
265.	7306.30.19	- - - Lain-lain
266.	7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
267.	7306.30.29	- - - Lain-lain
268.	7306.30.49	- - - Lain-lain
269.	7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
270.	7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
271.	7306.30.99	- - - Lain-lain
272.	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
273.	7306.40.19	- - - Lain-lain
274.	7306.40.20	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
275.	7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
276.	7306.40.90	- - Lain-lain
277.	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
278.	7306.50.19	- - - Lain-lain
279.	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
280.	7306.50.99	- - - Lain-lain
281.	7306.61.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
282.	7306.61.90	- - - Lain-lain

283.	7306.90.11	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
284.	7306.90.19	- - - Lain-lain
285.	7306.90.91	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
286.	7306.90.92	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya
287.	7306.90.93	- - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
288.	7306.90.99	- - - Lain-lain
289.	7307.11.10	- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan
290.	7307.11.90	- - - Lain-lain
291.	7307.19.00	- - Lain-lain
292.	7307.21.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
293.	7307.21.90	- - - Lain-lain
294.	7307.22.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
295.	7307.22.90	- - - Lain-lain
296.	7307.23.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
297.	7307.23.90	- - - Lain-lain
298.	7307.29.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
299.	7307.29.90	- - - Lain-lain
300.	7307.91.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
301.	7307.91.90	- - - Lain-lain
302.	7307.92.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
303.	7307.93.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
304.	7307.93.90	- - - Lain-lain
305.	7307.99.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
306.	7307.99.90	- - - Lain-lain
307.	7308.10.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
308.	7308.10.90	- - Lain-lain
309.	7308.20.11	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
310.	7308.20.19	- - - Lain-lain
311.	7308.20.21	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
312.	7307.92.90	- - - Lain-lain
313.	7308.20.29	- - - Lain-lain
314.	7308.30.10	- - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm
315.	7308.30.90	- - Lain-lain
316.	7308.40.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
317.	7308.40.90	- - Lain-lain
318.	7308.90.20	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
319.	7308.90.40	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
320.	7308.90.60	- - Nampan berlubang untuk kabel
321.	7308.90.92	- - Pagar pembatas

322.	7308.90.99	- - - Lain-lain
323.	7310.10.10	- - Dari tinsplate
324.	7310.10.91	- - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
325.	7310.10.99	- - - Lain-lain
326.	7310.21.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 11
327.	7310.21.91	- - - - Dari tinsplate
328.	7310.21.99	- - - - Lain-lain
329.	7310.29.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 11
330.	7310.29.91	- - - - Dari tinsplate
331.	7310.29.92	- - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
332.	7310.29.99	- - - - Lain-lain
333.	7312.10.10	- - Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope
334.	7312.10.20	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
335.	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
336.	7312.10.99	- - - Lain-lain
337.	7312.90.00	- Lain-lain
338.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dan i besi atau baja.
339.	7317.00.10	- Paku kawat
340.	7317.00.20	- Paku kokot
341.	7317.00.90	- Lain-lain
342.	7318.11.00	- - Sekrup rel
343.	7318.12.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
344.	7318.12.90	- - - Lain-lain
345.	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
346.	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
347.	7318.14.90	- - - Lain-lain
348.	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
349.	7318.15.90	- - - Lain-lain
350.	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
351.	7318.16.90	- - - Lain-lain
352.	7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
353.	7318.19.90	- - - Lain-lain
354.	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
355.	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya
356.	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
357.	7318.23.90	- - - Lain-lain
358.	7318.24.00	- - Pasak dan pasak kunci
359.	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
360.	7318.29.90	- - - Lain-lain
B. Baja Paduan		
1.	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
2.	7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3.	7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm

4.	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5.	7219.90.00	- Lain-lain
6.	7220.20.10	- - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7.	7220.20.90	- - Lain-lain
8.	7220.90.10	- - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9.	7220.90.90	- - Lain-lain
10.	7225.11.00	- - Grain-oriented
11.	7225.19.00	- - Lain-lain
12.	7225.30.10	- - Dari baja high speed
13.	7225.30.90	- - Lain-lain
14.	7225.40.10	- - Dari baja high speed
15.	7225.40.90	- - Lain-lain
16.	7225.50.10	- - Dari baja high speed
17.	7225.50.90	- - Lain-lain
18.	7225.91.10	- - - Dari baja high speed
19.	7225.91.90	- - - Lain-lain
20.	7225.92.10	- - - Dari baja high speed
21.	7225.92.90	- - - Lain-lain
22.	7225.99.10	- - - Dari baja high speed
23.	7225.99.90	- - - Lain-lain
24.	7226.11.10	- - - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
25.	7226.11.90	- - - Lain-lain
26.	7226.19.10	- - - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
27.	7226.19.90	- - - Lain-lain
28.	7226.20.10	- - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
29.	7226.20.90	- - Lain-lain
30.	7226.91.10	- - - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31.	7226.91.90	- - - Lain-lain
32.	7226.92.10	- - - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33.	7226.92.90	- - - Lain-lain
34.	7226.99.11	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
35.	7226.99.19	- - - - Lain-lain
36.	7226.99.91	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
37.	7226.99.99	- - - - Lain-lain
38.	7227.10.00	- Dari baja high speed
39.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
40.	7227.90.00	- Lain-lain
41.	7228.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
42.	7228.10.90	- - Lain-lain
43.	7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
44.	7228.20.19	- - - Lain-lain
45.	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
46.	7228.20.99	- - - Lain-lain

47.	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
48.	7228.30.90	- - Lain-lain
49.	7228.40.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
50.	7228.40.90	- - Lain-lain
51.	7228.50.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
52.	7228.50.90	- - Lain-lain
53.	7228.60.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
54.	7228.60.90	- - Lain-lain
55.	7228.70.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
56.	7228.70.90	- - Lain-lain
57.	7228.80.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
58.	7228.80.19	- - - Lain-lain
59.	7228.80.90	- - Lain-lain
60.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
61.	7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
62.	7229.90.30	- - Lain-lain, dari baja high speed
63.	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
64.	7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
65.	7229.90.99	- - - Lain-lain
C. Produk Turunan		
1.	7309.00.19	- - Lain-lain
2.	7309.00.99	- - Lain-lain
3.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
4.	7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
5.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
6.	7314.31.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7.	7314.39.00	- - Lain-lain
8.	7314.42.00	- - Dilapisi dengan plastik
9.	7314.49.00	- - Lain-lain
10.	7314.50.00	- Expanded metal
11.	7315.11.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
12.	7315.11.91	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm
13.	7315.11.99	- - - - Lain-lain
14.	7315.12.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
15.	7315.12.90	- - - Lain-lain
16.	7315.19.10	- - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
17.	7315.19.90	- - - Lain-lain
18.	7315.20.00	- Rantai penyangga
19.	7315.81.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
20.	7315.82.00	- - Lain-lain, penghubung di las
21.	7315.89.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
22.	7315.89.90	- - - Lain-lain

23.	7315.90.20	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
24.	7315.90.90	- - Lain-lain
25.	7320.10.11	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
26.	7320.10.12	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
27.	7320.10.19	- - - Lain-lain
28.	7320.10.90	- - Lain-lain
29.	7320.20.11	- - - Untuk kendaraan bermotor
30.	7320.20.12	- - - Untuk mesin pengolah tanah
31.	7320.20.19	- - - Lain-lain
32.	7320.20.90	- - Lain-lain
33.	7320.90.10	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
34.	7320.90.90	- - Lain-lain
35.	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
36.	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
37.	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
38.	7321.19.90	- - - Lain-lain
39.	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
40.	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
41.	7321.90.20	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
42.	7321.90.90	- - Lain-lain
43.	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
44.	7323.93.90	- - - Lain-lain
45.	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
46.	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
47.	7323.99.90	- - - Lain-lain
48.	7324.10.10	- - Tempat cuci piring
49.	7324.10.90	- - Lain-lain
50.	7324.90.91	- - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi
51.	7325.91.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
52.	7326.11.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
53.	7326.19.00	- - Lain-lain
54.	7326.20.90	- - Lain-lain
55.	7326.90.99	- - - Lain-lain

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA